



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PENGADAAN

SATUAN KERJA : INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

NAMA PPK : NURAENY INDAHSAARI

NAMA PEKERJAAN : PEMELIHARAAN ATAP GEDUNG PATANJALA ISBI BANDUNG TA 2024

KODE RUP : 4625816

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : Pemeliharaan Atap Gedung Patanjala

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung TA 2024

1. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Atap Gedung Patanjala ISBI Bandung TA 2024
 - Satuan Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
 - PPK Nuraeny Indahsari, S.Sos.

2. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Atap Gedung Patanjala ISBI Bandung TA 2023 yaitu APBN dengan Nomor DIPA 023.17.677541/2024, Tanggal 24 November 2023 dengan Kode MAK 023.17.677541.02.51.WA.4257.EBA.994.002.D.0000.A_00685_002.523111
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 199.555.296,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
 - c. Output kegiatan: Layanan Perkantoran (4257.EBA.994)
 - d. Sub output kegiatan: Operasional dan Pemeliharaan Kantor (022)
 - e. Komponen: Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor dan Gedung Pendidikan
 - f. Akun : Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)
 - g. Detail : Pemeliharaan Gedung Penunjang Pendidikan

3. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG**
 - a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Atap Gedung Patanjala ISBI Bandung TA 2024 adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku :
 - Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat evaluasi dan klarifikasi teknis, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang diperlukan)
 - Pelaksanaan Konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi), dan kualitas hasil pekerjaan seperti tercantum dalam RKS.
 - Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Pelaksana konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari pihak pengguna jasa, dimana dalam hal ini adalah PPK ISBI Bandung di damping user (RTBMN).
 - Pelaksanaan pekerjaan akan didahului dengan Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan

Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pekerjaan oleh PPK. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres No 16 Tahun 2018 dan No 12 Tahun 2021.

- Standar Teknis :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 tahun 2020, tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia
2. Undang-undang nomor 18 tahun 1999, tentang jasa konstruksi
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Keselamatan Tenaga Kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI
4. Normali teknis yang berlaku (PDN/TKDN, SNI, SKSI, SKBI, dan lain-lain)
5. Peraturan-peraturan daerah setempat yang berlaku.

b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan di gedung Patanjala ISBI Bandung, Jl Buah Batu No 212 Bandung.

c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK sarana air, listrik, dan tinggal di tempat lokasi selama pekerjaan berjalan.

4. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi yaitu selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender, terhitung sejak penandatanganan SPK dan SPMK.
5. **TENAGA AHLI** Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi (apabila diperlukan)
6. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi :
 - a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan konstruksi
 - b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, beserta segala perubahan/addendumnya (jika ada)
 - Laporan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana
 - Berita acara perubahan pekerjaan (jika ada), pekerjaan tambah/kurang (jika ada), serah terima, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.
7. **SPEKIFIKASI** Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi , meliputi :
 - Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
 - Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;
 - Ketentuan penggunaan tenaga kerja;

**TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

- Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
- Dll yang diperlukan

8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kota Bandung, 10 Januari 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SBI Bandung



Nuraeny Indansari, S.Sos.
NIP. 198302172008012008